



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/26/KUM/2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024-2026

- Menimbang
- BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
- a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa Indikator Kinerja Utama tetap memperhatikan perubahan lingkungan strategis serta kebijakan aktual sebagaimana disusun dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2024-2026;
 - c. bahwa Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/056/KUM/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 tidak sesuai lagi dengan perubahan dokumen perencanaan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/26/KUM/2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024-2026

- BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa Indikator Kinerja Utama tetap memperhatikan perubahan lingkungan strategis serta kebijakan aktual sebagaimana disusun dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2024-2026;
 - c. bahwa Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/056/KUM/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 tidak sesuai lagi dengan perubahan dokumen perencanaan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah


Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun pedoman penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 30 Januari 2024

Pj. Bupati Hulu Sungai Selatan



Tembusan:

1. Inspektorat Daerah Kab. HSS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 100.3.3.2/26/KUM/2024
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Ekonomi Potensi Unggulan Daerah Yang Berkelanjutan	1.Laju Pertumbuhan Ekonomi	Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang tertentu. $R = \frac{PDB_{rt} - PDB_{r-1}}{PDB_{r-1}} \times 100$		Badan Pusat Statistik
		2. Indeks Daya Saing Pariwisata	Nilai yang menggambarkan kemampuan destinasi wisata memberikan pengalaman liburan, dan diferensiasi penawaran dibandingkan destinasi wisata lain.	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
		3.Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Parameter yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna terhadap infrastruktur tertentu, seperti jalan raya, jembatan, bandara, sistem transportasi umum, dan lain sebagainya. Indeks diperoleh melalui survei yang dilakukan kepada pengguna atau pemangku kepentingan terkait.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		4.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH dibentuk oleh komponen IKU+IKA+IKTLIKU=Indeks Kualitas Udara IKA=Indeks Kualitas Air IKTL=Indeks Kualitas Tutupan Lahan.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	SUMBER DATA
		5.Indeks Risiko Bencana	Indeks yang digunakan untuk menilai kemungkinan dampak yang diperkirakan akan terjadi apabila suatu ancaman menjadi bencana di suatu wilayah di Indonesia. Indeks ditetapkan oleh BNPB berdasarkan kalkulasi secara spasial untuk mendapatkan peta risiko.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Nasional
2.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan	6.Persentase Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin (persentase penduduk di bawah garis kemiskinan).		Badan Pusat Statistik
		7.Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase penduduk usia produktif yang menganggur dibandingkan jumlah seluruh angkatan kerja. $\frac{\sum \text{Penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\sum \text{Penduduk angkatan kerja}} \times 100$	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UKM dan perindustrian	Badan Pusat Statistik
		8.Gini Ratio	Salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ Dimana : Pi = Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi = Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini rasio berkisar antara 0 dan 1, jika : G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi		Badan Pusat Statistik
	9.Indeks Desa Membangun	Indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan Dan Non Pangan	10.Indeks Pembangunan Manusia	Menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM= (akar pangkat 3 dari (Indeks kesehatan x indeks pendidikan x indeks pengeluaran)) x 100.		Badan Pusat Statistik
		11.Harapan Lama Sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ <p style="margin-left: 400px;">I = Indeks HLS = Harapan Lama Sekolah min = angka minimal maks = angka maksimum</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Pusat Statistik
		12.Rata-Rata Lama Sekolah	Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ <p style="margin-left: 400px;">I = Indeks RLS = Rata-Rata Lama Sekolah min = angka minimal maks = angka maksimum</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Pusat Statistik
		13.Umur Harapan Hidup	Jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. $\frac{\text{penjumlahan usia yang meninggal tahun itu}}{\text{jumlah orang yang meninggal tahun itu}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan, RSUD B.H. Hasan Basry, & RSUD Daha Sejahtera	Badan Pusat Statistik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	SUMBER DATA
		14. Pengeluaran per kapita	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.		Badan Pusat Statistik
		15. Indeks Literasi	Nilai yang menggambarkan kemampuan siswa dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Indeks literasi diperoleh dari hasil assessment nasional berbasis komputer, yang dilaksanakan oleh Kemendikbud Ristek.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kemendikbud Ristek
4.	Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat Yang Berkarakter Dan Berbudaya	16. Indeks Keamanan dan Ketertiban	Nilai yang menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban di suatu wilayah.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		17. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai yang menggambarkan capaian kinerja dalam pembangunan Kebudayaan; yang terdiri dari tujuh dimensi (ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Layanan Sampai Desa	18. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai yang diperoleh dari survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan publik.	Sekretariat Daerah & Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik	Hasil Survey

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	SUMBER DATA
		19.Nilai/Predikat SAKIP Kabupaten	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil.Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%.	Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, & Sekretariat Daerah	Kementerian PAN RB
		20.Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Kompoenen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%.	Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat Daerah & Perangkat Daerah	Kementerian PAN RB
		21.Indeks Sistem Merit	Sistem Merit adalah Indeks yang menggambarkan penyelenggaraan sistem Manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi; prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warnakulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badang Kepegawaian Negara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	SUMBER DATA
		22.Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam Indeks ini ada beberapa indikator yang sangat menentukan Indikator Satuan Pemda (ISP) terdiri dari 16 indikator dan Indikator Satuan Inovasi (ISI) sebanyak 20 indikator. Indeks Inovasi Daerah dapat menggambarkan beberapa kondisi, seperti: Institusi, SDM dan Penelitian, Infrastruktur, Kecanggihan produk, Kecepatan Bisnis Proses, Output Pengetahuan Teknologi, dan Hasil Kreatif.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah & Perangkat Daerah	Kementerian Dalam Negeri